

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA
PEMIKIRAN TEORITIS

2.1. Tinjauan pustaka

2.1.1 Konsep pembangunan desa

Pembangunan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengembangkan atau mengadakan perubahan-perubahan kearah keadaan yang lebih baik. Pembangunan didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara sadar yang ditempuh oleh suatu negara menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa Sondang P. Siagian (2005).

Pembangunan menurut Rogers dalam Zulkarimen Nasution (2007) merupakan suatu proses perubahan sosial dengan partisipasi yang luas dalam suatu masyarakat yang dimaksud untuk kemajuan sosial dan material (termasuk bertambah besarnya keadilan, kebebasan dan kualitas lainnya yang dihargai) untuk mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan mereka

Pembangunan Modernitas merupakan suatu bentuk dari perubahan sosial. Biasanya merupakan perubahan sosial yang terarah (*directed change*) dan didasarkan suatu perencanaan (*social palnning*) menurut Soejono Soekanto dan Budi Sulistyowati (2014).

Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu konsep perubahan sosial yang berlangsung secara terus-menerus menuju kearah perkembangan dan kemajuan yang memerlukan masukan-masukan baik secara menyeluruh maupun berkesinambungan dan merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan Masyarakat untuk mencapai tujuan Negara Menurut Haryono Sudriamunawar (2002).

Fakih (2001) pembangunan merupakan proses dan usaha yang meningkatkan kehidupan ekonomi, politik, budaya infrastruktur masyarakat dan sebagainya. Begitu halnya menurut Galtung (dalam Trijono, 2007) Pembangunan merupakan “upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, baik secara individual maupun kelompok, dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan, baik terhadap kehidupam sosial maupun lingkungan alam.

Selanjutnya Menurut Effendi (2002) pembangunan adalah suatu upaya meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara berencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna yang merata dan berkeadilan.

Sama halnya menurut Siagian (2005) pembangunan adalah suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Menurut Taliziduhu Ndraha (2003) keberhasilan pembangunan pada masyarakat desa dapat dilihat dari:

- a. Jumlah biaya, sarana dan prasarana sumber daya manusia yang jelas.
- b. Waktu pelaksanaannya jelas, kapan, dimulai dan kapan di akhiri.
- c. Pembangunan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Keberhasilan suatu pembangunan akan berdampak baik bagi masyarakat desa, baik dari segi sosial dan ekonomi masyarakat desa. Ada pun tujuan dari pembangunan desa dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang desa pada pasal 78 ayat (1) adalah bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penangulan kemiskinan memenuhi kebutuhan dasar, pembangunan dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan pembangunan desa yang kesinambungan dan terencana tentu memerlukan tahap-tahapan dalam pelaksanaannya. Dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang desa pada pasal 78 ayat (2) disebutkan bahwa desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

2.1.2 Perencanaan Pembangunan Desa

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan desa, menyebut bahwa Perencanaan Pembangunan desa merupakan proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Dalam rencana pembangunan desa terdapat yang namanya RPJM Desa. RPJM Desa ini merupakan rencana strategis desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun juga mencapai tujuan dan cita-cita desa kedepannya.

RPJM Desa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten. Apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka Indonesia akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) seperti partisipatif, transparan dan bertanggung jawab. Sedangkan untuk pelaksanaan operasional dijabarkan dalam bentuk RKP desa (Rencana Kerja Pembangunan Desa).

RKP desa adalah Rencana Kerja Pembangunan desa yang dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJM desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/bencana alam.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh LKMD/LPM sebagai lembaga yang bertanggung jawab di desa. RKP desa merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintah Desa dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APB desa tahun anggaran bersangkutan.

Menurut Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan desa, Pemerintah Desa dalam membuat suatu rencana pembangunan berdasarkan:

- a. Pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. Partisipatif, merupakan keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat desa dalam proses pembangunan. Partisipatif tersebut dapat dilihat dari sisi kehadiran masyarakat dalam rapat, menyampaikan pendapat, menghadiri rapat, ikut serta dalam kegiatangotong royong dan memberikan bantuan berupa material.
- c. Berpihak pada masyarakat, maksudnya adalah suatu proses pembangunan dalam memberikan manfaat dan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat desa, sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat miskin yang ada di desa.
- d. Terbuka, yaitu proses produk perencanaan pembangunan yang bersifat terbuka sehingga dapat diketahui atau dilihat oleh masyarakat, baik itu dilihat dari rencana pembangunan jangka menengah desa, pembangunan fisik desa dan jumlah dana yang masuk dan jumlah dana yang dikeluarkan yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- e. Akuntabel, yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggung jawabkan dengan benar baik pada pemerintah desa.

- f. Elektif, semua masalah dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal.
- g. Efisiensi dan efektif, yaitu suatu pelaksanaan perencanaan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah harus sesuai dengan sarana dan prasarana kedepannya dan selalu tepat waktu baik itu dalam pembuatan dan penyelesaiannya.
- h. Keberlanjutan, yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan
- i. Cermat, merupakan proses pelaksanaan perencanaan pembangunan pemerintah yang dilakukan dengan teliti baik itu dilihat dari ketelitian pemerintah dalam membuat suatu perencanaan pembangunan datang kelokasi perencanaan pembangunan, tidak pernah melakukan penyimpangandalam perencanaan pembangunan dan selalu memperbaiki kalau arah perencanaan pembangunan jika terjadi penyimpangan.
- j. Proses berulang, yaitu pengkajian terhadap sesuatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapat hasil yang terbaik.
- k. Penggalan informasi, yaitu didalam menemukan masalah dilakukan penggalan informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan.

2.1.3 Pelaksanaan Pembangunan Desa

Dalam pelaksanaan pembangunan seharusnya dilaksanakan sesuai dengan RKPDDes agar tidak melenceng dan memiliki panduan pembangunan yang jelas dan terencana. Selain itu pelaksanaan pembangunan harus melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong dan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa, seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pada pasal 81.

2.1.4 Pengawasan Pembangunan Desa

Pengawasan pembangunan desa sangat diperlukan untuk melihat gerak dari organisasi apakah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau tidak. Dalam proses pembangunan masyarakat berhak untuk melakukan pemantauan dan melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan kepada Pemerintahan desa dan Badan permusyawaratan desa. Selain itu, Pemerintah desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan RPJMDes, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa kepada masyarakat desa melalui layanan informasi. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pada pasal 81.

2.2. Infrastruktur Desa

Definisi infrastruktur menurut Stone (dalam Kodoatie, 2003), Infrastruktur didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam pendestriaan air, tenaga listrik, pembangunan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan similiar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya, dengan demikian sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala melalui pemerintah dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan ataupun dari pemerintahan daerah untuk melaksanakan pemerintahan tertentu, termasuk di dalamnya pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa.

Ada lima kebutuhan dasar infrastruktur pedesaan dalam pembangunan infrastruktur pedesaan yaitu:

1. Jalan Desa

- a. Jaringan jalan lokal primer, yaitu jalan yang menghubungkan antara blok-blok lingkungan di wilayah desa dan akses regional dengan pusat pemerintahan.
- b. Jaringan jalan lokal sekunder, adalah jalan-jalan yang menghubungkan antar lingkungan (sub-blok) lainnya dalam suatu desa, jalan ini sudah diperkeras baik dengan aspal maupun dengan makadam.
- c. Jalan lingkungan, adalah jalan-jalan yang menghubungkan antar lingkungan/gang-gang (kampung) dimana pada umumnya menghubungkan antar satu pemukiman atau jalan masuk ke masing-masing lingkungan kecil yang ada di wilayah perencanaan.

2. Air bersih

Kebutuhan air bersih di wilayah pedesaan menggunakan pola pengembangan bagi Kawasan dengan ketentuan dan keuntungan antara lain:

- a. Waktu pendistribusian air dapat diatur dalam waktu tertentu.
- b. Jaringan pemipaan murah dengan diameter kecil.
- c. Sistem sambung pada langganan setiap bulan dengan jumlah tetap.
- d. Sistem operasional secara sederhana dan murah.

3. Listrik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, menyebutkan bahwa tujuan pembangunan ketenanga listrikan adalah untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

4. Rumah

Perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh masyarakat sampai dengan saat ini sebagian besar disediakan secara mandiri oleh masyarakat, baik membangun sendiri ataupun menyewa dari pihak lain. Kendala utama yang dihadapi oleh masyarakat desa pada umumnya keterjangkauan pembiayaan perumahan.

5. Irigasi

Keberadaan jaringan irigasi sangatlah berpengaruh terhadap hasil pertanian terutama hasil pertanian berupa padi. Pentingnya keberadaan irigasi di desa disebabkan karena sebagian sumber mata pencaharian masyarakat desa adalah petani.

2.3 Konsep Desa

Berdasar pada penjabaran Yayuk & Mangku (2003) Sebutan desa bersumber dari bahasa India *Swadesi* yang bermakna area asal, area tinggal, negeri asal atau tanah karuhun yang berdasar pada suatu kesatuan hidup dengan kesatuan norma serta mempunyai sekat yang nyata. Dalam keseharian, seringkali sebutan ini disangkut pautkan dengan definisi “rural dan *village*” serta disetarakan dengan istilah *city* atau *town* (kota) maupun kata urban (perkotaan). Kedua persepsi di atas lebih mengarah kepada individualitas warga, sementara desa serta kota mengacu pada suatu kesatuan daerah manajemen atau regional di mana apa yang dimaksud dengan pedesaan adalah kumpulan dari desa-desa,

Menurut Landis (2020) pengertian “desa dapat diuraikan dalam 3 aspek, yaitu: (1) aspek analisis statistik yang mendefinisikan desa sebagai suatu zona berpenduduk < 2500 jiwa, (2) aspek kajian sosial psikologis yang mendefinisikan desa sebagai tempat yang antar warganya bersifat informal dan mempunyai ikatan akrab, dan (3) aspek kajian ekonomi yang mendefinisikan desa sebagai lingkungan yang penduduknya bergantung pada pertanian.”

Berdasarkan definisi para pakar tentang desa, maka bisa disimpulkan bahwa desa yaitu suatu kesatuan pemerintahan yang dibentuk oleh pemerintah yang memegang kewenangan untuk mengurus wilayahnya sendiri. Sedangkan pedesaan ialah area yang aktivitas agraria dan manajemen sumber daya alamnya menjadi Kegiatan utama penduduk, dengan penataan fungsi wilayah seperti area pedesaan, pelayanan

pemerintahan, pelayanan sosial, serta aktivitas ekonomi. Berikut sejumlah definisi yang diungkapkan oleh para pakar mengenai desa:

Menurut R. Bintarto (2020) desa ialah entitas atau kesatuan geografi, kemasyarakatan, perniagaan, politik, serta kebudayaan yang terpendam di suatu area dalam relasi dan efeknya secara berbalasan dengan wilayah lain.

Menurut Kusnaedi (2006) desa merupakan kumpulan manusia yang menetap dan tumbuh bersama dalam suatu area mempunyai badan pemerintahan yang dikepalai oleh seorang pemimpin desa yang terpilih dan dikukuhkan sendiri, serta memiliki serangkaian regulasi yang ditetapkan sendiri.

Menurut Sutardjo Kartohadikusumo (2020) desa ialah suatu kesatuan kaidah yang sejumlah penduduknya menetap diarea tersebut yang berkuasa menjalankan pemerintahan sendiri. Menurut konsep tersebut, desa merupakan kawasan dengan kepadatan rendah yang terdiri dari banyak kampung, dusun, banjar, dan jorong yang semuanya termasuk unsur dari kecamatan serta dikepalai oleh kepala desa.

Di Nusantara, desa ialah sekumpulan kawasan administratif yang di bawahi oleh kecamatan dan berada dalam arahan seorang kepala desa. Definisi desa berdasar pada “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah sebutan yang berarti”:

1. Tanah, tempat atau daerah;
2. Udik atau dusun (dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan kota)

Desa secara etimologi berawal dari bahasa sansekerta, *deca* yang bermakna tanah air, kawasan asal atau kawasan kelahiran. Berdasar definisi yang tertera diatas jika dijabarkan maka, desa ialah kesatuan area yang ditempati oleh banyak famili dengan organisasi pemerintahannya sendiri (dipimpin oleh kepala desa), atau desa adalah sekumpulan rompok di praja asing yang berarti satu kesatuan.

2.3.1 Pemerintah Desa

Menurut Sri Rahayu (2018) Pemerintah adalah organisasi yang memilki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu, juga sebagai sistem untuk menjalankan wewenang dan kekuasanaan dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara dan bagian-bagiannya.

Menurut Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih (2018) mengatakan, pemerintah adalah alat bagi negara dalam menyelenggarakan segala kepentingan rakyatnya dan merupakan alat juga dalam mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Menurut Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintah desa, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Hanif Nurcholis (2011) desa adalah satuan pemerintahan yang diberikan hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum, sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintahan administrasi yang hanya merupakan kepanjangan tangan dari pemerintahan kabupaten/kota. Jadi, desa adalah wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya.

Penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas:

1. Unsur pimpinan, yaitu kepala desa;
2. Unsur pembantu kepala desa, yang terdiri atas:
 - a. Sekretariat, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa.
 - b. Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain.
 - c. Unsur kewilayaan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti dusun.

2.3.2 Sumber Dana Pembangunan Desa

Pendapatan didefinisikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil kerja, usaha atau sebagainya Kebudayaan (2008). Sedangkan menurut kamus manajemen pendapatan adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba. Marbun (2010).

Menurut Soekartawi, (2012) pendapatan merupakan uang yang diterima dan diberikan kepada subjek ekonomi berdasarkan prestasi-prestasi yang diserahkan yaitu berupa pendapatan dari profesi yang dilakukan sendiri atau usaha perorangan dan pendapatan dari kekayaan. Besarnya pendapatan seseorang bergantung pada jenis pekerjaannya Soekartawi (2012).

Pendapatan Asli desa menurut Pemendagri No.113 Tahun 2014 bahwa pendapatan asli desa merupakan segala penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Yuliansyah (2016) berpendapat bahwa pendapatan desa terdiri atas: Pendapatan Asli Desa (PAD); Pendapatan Transfer; dan Pendapatan lain-lain.

Menurut Perdes Murnisari No.3 Tahun 2021 pendapatan asli desa merupakan Pendapatan berupa uang yang dihasilkan dari Kekayaan dan Aset desa yang digunakan oleh Pihak ketiga dengan Perjanjian Sewa, Kontrak dan Pinjam Pakai, dari Perusahaan yang berada diwilayah desa Baik Perusahaan yang Bersifat BUMN dan BUMD dan

Perusahaan Swasta berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat di desa yang ditetapkan melalui Peraturan desa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan desa dan Pemberdayaan Masyarakat desa

2.4 Dampak ekonomi

Dampak ekonomi adalah pengaruh tidak langsung dari objek analisis terhadap jumlah dan jenis kegiatan ekonomi di suatu wilayah yang berfokus pada indikator makro ekonomi dan prakiraan pengaruh proyek pada indikator-indikator tersebut bagi negara dan masyarakat Hanif Nurcholiz (2011).

Perubahan ekonomi merupakan proses berubahnya sistem yang terjadi di masyarakat yang meliputi perubahan kehidupan perekonomian masyarakat tersebut. Hal tersebut meliputi perubahan mata pencaharian, perubahan penghasilan, bahkan sampai peningkatan taraf kehidupan yang lebih baik lagi Kondisi masyarakat kawasan perdesaan pada umumnya dicirikan oleh jumlah penduduk miskin yang banyak, alternatif lapangan kerja yang terbatas, dan tingkat produktivitas tenaga kerja yang rendah, Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menjadi penghambat.

Menurut Tri Haryanto (2007) adapun faktor-faktor penghambat yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tingkat penguasaan lahan pertanian oleh rumah tangga petani yang rendah.
2. Ketergantungan masyarakat pada kegiatan pertanian yang tinggi.
3. Keterkaitan kegiatan ekonomi antara sektor pertanian, industri pengolahan.

4. Keterkaitan antara kawasan pedesaan dan perkotaan yang lemah.
5. Tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat yang rendah.
6. Akses masyarakat pedesaan pada sumber permodalan dan sumber daya ekonomi.
7. Pelayanan prasarana dan sarana dasar bagi masyarakat belum memadai.

Johara T. Jayadinata dan Pramandika (2006) mengatakan perlu dibangunnya perekonomian yang baik bukanlah sekedar suatu pemihakan kepada rakyat tetapi juga merupakan strategi pembangunan yang tepat. Hal ini merupakan upaya untuk meningkatkan produktivitas rakyat, meningkatkan daya beli rakyat, membuka lapangan kerja bagi rakyat dan menumbuhkan nilai tambah ekonomi pada sektor ekonomi yang digeluti oleh rakyat tersebut.

Tri Haryanto (2007) menegaskan daerah akan mengalami kemunduran atau perkembangan yang lambat apabila tidak mampu memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Begitu juga halnya dengan desa, jika desa tidak dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki berupa lahan pertanian, perikanan, dan lain sebagainya dengan baik, maka akan mengalami kemunduran.

Menurut Hanif Nurcholis (2011) masyarakat desa hidup dalam ekonomi subsistem, yaitu sistem ekonomi dimana komunitas memenuhi kebutuhannya berdasarkan produksi dan jasa yang mereka kembangkan dan hasilkan sendiri yang umumnya berasal dari sawah, perkebunan, ladang, hutan, sungai, danau, tambak dan laut.

Apabila masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dengan baik, maka perubahan ekonomi yang terjadi ditengah masyarakat pun akan baik pula. Hal ini tentu didukung dengan adanya infrastruktur yang menunjang mobilitas khususnya masyarakat desa untuk memasarkan hasil pertaniannya tentunya memberikan manfaat seperti meningkatnya hasil pertanian para petani serta sehingga dapat menopang perekonomian masyarakat yang nantinya akan berpengaruh pula pada perubahan sosial lainnya seperti tingkat pendidikan.

2.3.1 Indikator Pembangunan Ekonomi Desa

Istilah pembangunan ekonomi desa sering diidentikkan dengan pembangunan pertanian. Hal ini dikarenakan banyak pedesaan (terutama di Negara berkembang) mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian. Namun sejatinya indikator pembangunan ekonomi desa tidak hanya pada pembangunan pertanian saja.

Banyak sekali yang harus diperhatikan untuk membangun desa, indikator pembangunan ekonomi pada desa diantaranya adalah:

1. Infrastruktur Desa Yang Baik

Hal pertama yang menjadi indikator pembangunan ekonomi desa adalah di lihat dari infrastruktur pedesaan itu sendiri terutamanya di akses jalan di sekitar desa. Ada beberapa desa yang memiliki jalan mudah di lalui berbagai macam kendaraan namun ada pula desa yang memiliki akses jalan buruk dan sulit dilalui kendaraan-kendaraan besar.

Padahal akses jalan sangatlah penting untuk menentukan kemajuan sebuah desa. Dimana dengan akses jalan yang mudah dilalui maka logistik atau barang-barang penduduk desa akan mudah di penuhi. Sebaliknya akses jalan yang sulit akan membuat logistik sulit untuk masuk di desa tersebut.

2. Fasilitas Umum Yang Memadai

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi desa tentunya harus di dukung pula dengan fasilitas yang memadai dari desa tersebut. fasilitas ini menunjang segala aspek kehidupan masyarakat atau penduduk desa agar semakin maju. Berbagai fasilitas yang dibutuhkan itu antara lain fasilitas pasar yang memadai, sekolahan, puskesmas dan lain sebagainya.

3. Akses Informasi

Salah satu pendukung perkembangan ekonomi desa adalah informasi. Akses informasi yang baik bisa memajukan perekonomian desa karena penduduk desa bisa belajar dari desa atau bahkan perkotaan lainnya. Sehingga apa yang sudah berhasil di tempatkan di wilayah lain bisa dicoba di desa tersebut.

Indikator perkembangan ekonomi desa bisa dilihat bagaimana informasi yang masuk di desa itu. Apakah sudah baik atau belum, sangat jarang ditemukan sebuah desa dengan akses informasi yang minim namun bisa berkembang dengan pesat. Sebaliknya desa yang memiliki akses informasi mudah maka perkembangannya akan cepat. Oleh karena itu akses informasi sangat penting untuk dimiliki.

Akses informasi tidak hanya terbatas dari satu tempat saja, melainkan bisa dari pemerintahan ke masyarakat, dari masyarakat ke pemerintahan atau dari satu desa ke desa lainnya dan dari berbagai pihak lainnya.

4. Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul

Indikator keberhasilan yang selanjutnya dapat di lihat dari kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan. Apakah sumber daya manusia tersebut unggul atau kurang, contohnya dari tingkat pendidikan atau pun pekerjaan. Desa yang sudah maju cenderung memiliki masyarakat dengan tingkat pendidikan yang tinggi. Sedangkan desa yang kurang maju bahkan terbelakang memiliki penduduk yang belum mengetahui pentingnya pendidikan.

5. Pendapatan Penduduk

Indikator pembangunan ekonomi desa yang terakhir adalah dari pendapatan dari penduduk tersebut. apakah pendapatan sudah sesuai atau pun masih jauh di bawah rata-rata. Desa dikatakan sudah maju ketika pendapatan penduduknya sudah di atas rata-rata dan desa di katakan tertinggal jika pendapatan penduduknya masih jauh dari cukup.

2.5 Penelitian terdahulu

Dalam penelitian terdahulu ini penulis memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan judul penelitian diatas. Berikut penulis menggambarkan beberapa penelitian terdahulu dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Penelitian terdahulu


No	Nama (Tahun)	Judul penelitian	Metode	Hasil penelitian
1.	Akhmarudin (2013)	“Analisis perencanaan Pembangunan di Desa Penarah Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun”	Deskriptif Kualitatif	Bahwa analisis perencanaan di Desa Penarah kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun dikategorikan “Cukup setuju”. Hal ini dapat di lihat dari jawaban responden dan hasil riset.
2.	Yofi Syaputra (2016)	“Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Atas Keberadaan PT. RAPP Estate di kecamatan kuantan hilir Kabupaten Kuantan Singingi”	Deskriptif Kualitatif	Dari hasil penelitian ini bahwa dampak sosial ekonomi masyarakat atsa PT. RAPP Estate baserah di Kecamatan Kuantan hilir di katagorikan “cukup berdampak”
3.	Mustika Nastri (2017)	“Analisis pelaksanaan pembangunan infrastruktur pedesaan Di Lembang Bangkelekila, Kecamatan Bangkelekila, Kabupaten Toraja Utara”	Deskriptif Kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui pelaksanaan pembangunan infrastruktur di lembang bangkelekila perlu untuk di tingkatkan hal tersebut di lihat dari pelaksanaannya yang tidak transparansi serta kurangnya koordinasi dengan pemerintah dan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang belum maksimal.

4.	Mia Febriza Ramadhani (2019)	“Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Infrastruktur Desa Di Desa Sabarang Hilir Kecamatan Kuantan Tengah”		Dari hasil rekapitulasi pengukuran terhadap masing-masing indikator, maka dapat dinyatakan bahwa pembangunan infrastruktur desa di Desa Seberang Taluk Hilir Kecamatan Kuantan Tengah memberikan dampak sosial ekonomi dalam kategori cukup baik.
5.	Bima Sakti Nusantara Prayitno (2020)	“Dampak pembangunan infrastruktur pada masyarakat Kelurahan Way dadi baru”	Deskriptif Kualitatif	Hasil dalam penelitian ini terdapat Dampak positif yang terjadi pada ekonomi para pengusaha-pengusaha pedagang, baik dari kalangan kecil sampai kalangan besar, dari pedagang pasar sampai super market. Barang yang diambil dari
6.	Soleha (2020)	Dampak pembangunan infrastruktur kehidupan sosial keagamaan masyarakat desa (Study kasus Desa Wonosiri Kecamatan Gunung Sugih, Lampung Tengah)	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa infrastruktur ini sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat dalam segi kehidupan termasuk bidang sosial keagamaan desa dan investasi pembangunan dipelurlikan berbagai infrastruktur.
7.	Wahyuni (2021)	“Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Infrastruktur Di Kelurahan Marongain Kecamatan Telluwanua Kota Palopo”	Deskriptif Kualitatif	Dari hasil penelitian ini dampak sosial ekonomi di kelurahan maroangin kecamatan telluwanu kota Palopo yaitu dalam proses pembanguna infrastruktur yang terdapat di kelurahan maroangin merupakan suatu pembangunan yang di lakukan oleh pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat.

2.6 Kerangka pemikiran

Ada pun kerangka berpikir sebagai berikut:

Gambar 3.1
Kerangka pemikiran penelitian



Dari Gambar kerangka pemikiran di atas menggambarkan bahwa suatu kegiatan pembangunan infrastruktur desa yang dilakukan oleh pemerintah desa di tengah kehidupan masyarakat desa, sangat berdampak pada kehidupan masyarakat desa dari berbagai dampak yang muncul dan tumbuh di tengah kehidupan masyarakat desa salah satunya ialah dampak ekonomi.

Dampak ekonomi sangat berpengaruh besar dalam kehidupan masyarakat hal ini dapat dilihat dari dampak ekonomi tersebut yang dimana terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama dampak positif dari pembangunan infrastruktur desa dan yang kedua

dampak negatif dari pembangunan infrastruktur desa. Dari dampak ekonomi yang terjadi akibat pembangunan infrastruktur desa tersebut, muncul hal baru yaitu menyebabkan perubahan ekonomi masyarakat, dapat di lihat dari kegiatan ekonomi dalam kehidupan masyarakat desa dari sebelum adanya pembangunan infrastruktur dan sesudah pembangunan infrastruktur desa dalam kehidupan masyarakat setempat.

Perubahan ekonomi masyarakat desa yang di sebabkan oleh dampak ekonomi dari kegiatan pembangunan infrastruktur desa yang di lakukan oleh pemerintah desa dalam kehidupan masyarakat desa muncul hal baru yang terakhir yaitu, tingkat kesejahteraan masyarakat, hal ini penting dan perlu di perhatikan karena menjadi tolak ukur yang terakhir berkaitan dengan keberhasilan suatu pembanguna infrastruktur desa dalam kehidupan masyarakat dalam suatu desa.